

Pasar Modal Syari'ah dan Perannya Dalam Pertumbuhan Ekonomi

Joni Hendra¹ Melisa² Mardiana Safitri³ Riyandi Fatur Nugraha⁴ Muhammad Fadhli⁵

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau,
Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: joniqizel77@gmail.com¹ melisaicha2304@gmail.com² safitrimardiana03@gmail.com³
riyandifatur@gmail.com⁴ mfadli.mf297@gmail.com⁵

Abstarct

The Islamic capital market is an integral part of the Islamic financial system, playing a crucial role in mobilizing public funds and channeling them into productive sectors in accordance with Sharia principles. Through instruments such as Sharia-compliant stocks, sukuk, and Islamic mutual funds, the Islamic capital market not only offers investment alternatives aligned with Islamic values but also contributes to national economic growth. This study aims to examine the role of the Islamic capital market in supporting economic development in Indonesia by analyzing its growth data, supporting regulations, and its contribution to the real sector. The findings indicate that the development of the Islamic capital market in Indonesia has shown a positive trend in recent years, evidenced by the increase in the number of investors, transaction volumes, and market capitalization. Moreover, the existence of the Islamic capital market provides broader financing access for business actors who comply with Sharia principles, thereby contributing to inclusive and sustainable economic growth. Therefore, strengthening regulations, enhancing investor education, and developing Sharia-based instruments are essential factors in optimizing the role of the Islamic capital market in the national economy.

Keywords: *Islamic Capital Market, Islamic Economy, Economic Growth, Halal Investment, Sharia Instrument*

Abstrak

Pasar modal syariah merupakan bagian dari sistem keuangan syariah yang berperan penting dalam menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya ke sektor-sektor produktif sesuai prinsip-prinsip syariah. Melalui instrumen-instrumen seperti saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah, pasar modal syariah tidak hanya memberikan alternatif investasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pasar modal syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi di Indonesia dengan menelaah data perkembangan pasar modal syariah, peraturan yang mendukung, serta kontribusinya terhadap sektor riil. Hasil kajian menunjukkan bahwa pertumbuhan pasar modal syariah di Indonesia menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir, ditandai dengan peningkatan jumlah investor, volume transaksi, dan nilai kapitalisasi pasar. Selain itu, keberadaan pasar modal syariah juga memberikan akses pembiayaan yang lebih luas bagi pelaku usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, penguatan regulasi, edukasi investor, dan pengembangan instrumen syariah menjadi faktor penting dalam optimalisasi peran pasar modal syariah terhadap perekonomian nasional.

Kata Kunci: Pasar Modal Syariah, Ekonomi Islam, Pertumbuhan Ekonomi, Investasi Halal, Instrumen Syariah



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan liberalisasi keuangan, peran pasar modal menjadi semakin signifikan dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Institusi-institusi keuangan syariah semakin diakui sebagai bagian penting dari sistem keuangan dunia, dengan potensi besar untuk mendukung stabilitas ekonomi, inklusi keuangan, serta pembiayaan pembangunan

yang berkelanjutan. Salah satu pilar utama dari sistem keuangan syariah adalah pasar modal syariah. Instrumen seperti saham syariah, sukuk (obligasi syariah), reksa dana syariah, dan derivatif syariah telah menjadi instrumen penting dalam mendukung aktivitas ekonomi yang berbasis prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta kewajiban adanya kegiatan bisnis yang halal dan produktif. Di Indonesia, pasar modal syariah berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya prinsip-prinsip Islam dalam aktivitas ekonomi. Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan ekosistem pasar modal syariah yang kuat dan berdaya saing. Kehadiran lembaga-lembaga seperti Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bursa Efek Indonesia (BEI) yang secara aktif mendorong perkembangan instrumen syariah serta regulasi yang mendukung, menjadi modal penting bagi penguatan sektor ini. Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), Jakarta Islamic Index (JII), dan sukuk negara syariah (SBSN) adalah bukti konkret dari komitmen tersebut.¹

Namun, di balik berbagai pencapaian tersebut, masih terdapat tantangan besar yang harus dihadapi, terutama menyangkut tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia. Data dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah masih jauh tertinggal dibandingkan dengan keuangan konvensional. Hal ini menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan produk-produk investasi syariah, termasuk pasar modal. Banyak masyarakat, terutama di kalangan generasi muda dan kelompok masyarakat menengah ke bawah, masih memiliki persepsi keliru bahwa investasi di pasar modal bersifat spekulatif, sulit dipahami, dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Padahal, dengan pendekatan edukasi yang tepat, instrumen syariah justru dapat menjadi solusi bagi kebutuhan investasi yang aman, transparan, dan sesuai dengan ajaran agama. Rendahnya literasi ini juga berimbas pada rendahnya partisipasi investor syariah ritel. Meskipun jumlah investor pasar modal terus meningkat setiap tahun, porsi investor yang bertransaksi pada instrumen syariah masih belum sebanding dengan potensinya. Kurangnya pemahaman mengenai manfaat sosial dan ekonomi dari pasar modal syariah menjadi hambatan bagi penetrasi instrumen ini secara lebih luas. Di sisi lain, lembaga-lembaga keuangan syariah juga masih menghadapi tantangan dalam hal penyediaan informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat luas, serta dalam menyediakan produk investasi yang sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko investor ritel.

Lebih dari sekadar tempat jual beli instrumen keuangan, pasar modal syariah memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan (*growth*), tetapi juga pada pemerataan (*equity*) dan keadilan sosial. Melalui penerbitan sukuk negara, pemerintah dapat membiayai pembangunan infrastruktur yang vital, seperti jalan tol, pelabuhan, energi, hingga proyek pendidikan dan kesehatan di daerah tertinggal. Sementara itu, sektor swasta juga dapat memanfaatkan sukuk korporasi untuk mengembangkan usaha berbasis syariah yang mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas nasional. Pendekatan ini sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*), yang menempatkan pemerataan kesejahteraan sebagai prioritas utama.² Oleh karena itu, penguatan pasar modal syariah tidak boleh hanya dipandang sebagai bagian dari kebijakan fiskal atau keuangan, tetapi sebagai bagian dari strategi besar dalam membangun ekonomi nasional yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Hal ini membutuhkan sinergi antara regulator, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat dalam meningkatkan literasi, mendorong inklusi keuangan syariah, serta menciptakan ekosistem

¹ Hikmah, A., & Selasi, D. (2025). Saham Syariah di Pasar Modal Indonesia. *Wawasan: Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan*, 3(1), 121-134.

² Iswanaji, C., Khotijah, S. A., & Nafi'Hasbi, M. Z. (2021). *Lembaga Keuangan Syariah Buku Ajar Konsentrasi Syariah*. Penerbit Adab.

investasi yang ramah bagi semua kalangan. Dengan latar belakang tersebut, penting untuk dilakukan kajian mendalam mengenai kondisi aktual pasar modal syariah di Indonesia, faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya literasi dan partisipasi masyarakat, serta bagaimana pasar modal syariah dapat dioptimalkan sebagai instrumen pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan strategi kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam memperkuat daya saing pasar modal syariah nasional di tengah dinamika ekonomi global.

Kajian Teoritis

Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah merupakan bagian dari aktivitas ekonomi dalam ranah muamalah yang memperdagangkan surat berharga sesuai prinsip investasi Islam, seperti saham syariah, sukuk (obligasi syariah), dan reksa dana syariah. Keberadaan pasar modal syariah di Indonesia dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim yang ingin berinvestasi dalam instrumen pasar modal yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Seluruh prosedur dalam pasar modal syariah, baik yang berkaitan dengan emiten, jenis efek yang diperdagangkan, maupun mekanisme perdagangan, telah disesuaikan dan dikaji agar sesuai dengan prinsip hukum Islam.³ Pertumbuhan pasar modal syariah diukur melalui beberapa indikator utama seperti nilai kapitalisasi pasar, nilai transaksi saham syariah, dan pergerakan indeks harga saham syariah. Perubahan pada indikator-indikator tersebut tidak hanya mencerminkan dinamika pasar, tetapi juga berdampak terhadap stabilitas perekonomian nasional, serta dapat merefleksikan kepercayaan pelaku ekonomi terhadap kondisi politik, keamanan, dan ekonomi domestik. Pasar modal syariah memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Perkembangannya dapat memengaruhi sejumlah indikator makroekonomi penting, seperti nilai tukar riil, tingkat inflasi, dan pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam produk domestik bruto (PDB) riil. Dengan demikian, pasar modal syariah tidak hanya menjadi sarana investasi, tetapi juga instrumen yang dapat mendorong stabilitas dan akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan pasar modal syariah di Indonesia menunjukkan tren yang positif, terutama setelah pemerintah menerbitkan berbagai regulasi di sektor keuangan dan perbankan, termasuk penguatan kerangka regulasi untuk pasar modal syariah. Hal ini mendorong peningkatan partisipasi pelaku pasar yang semakin menyadari bahwa perdagangan efek syariah tidak hanya menawarkan potensi imbal hasil (return) yang kompetitif, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi nasional. Pasar modal merupakan salah satu bentuk perkembangan interaksi ekonomi dalam konteks muamalah yang sejalan dengan dinamika kebutuhan manusia. Sebagaimana diketahui, aktivitas muamalah mencakup berbagai bidang kehidupan, seperti ekonomi, sosial, politik, dan lainnya. Dalam hal ini, pasar modal termasuk dalam ranah ekonomi karena berkaitan langsung dengan aktivitas perdagangan dan upaya manusia dalam mencari penghidupan. Aktivitas perdagangan tersebut tercermin melalui proses jual beli efek yang diperdagangkan di pasar modal.⁴

Prinsip-Prinsip Pasar Modal Syariah

Adapun Prinsip-Prinsip pasar modal syariah, antara lain:⁵

³ Dwi Epty Hidayati, Pandan Wangi, And Dinar Gustianing Tias, 'Perbandingan Pasar Modal Syariah Dan Konvensional Di Indonesia', *Yume : Journal Of Management* 5, No. 3 (31 December 2022): 519–24.

⁴ Nur Azifah And Meirizka Indah, 'Analisis Risiko Dan Imbal Hasil Fortofolio Pasar Modal Syariah Dan Pasar Modal Konvensional', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* 21, No. 1 (2017).

⁵ Eza Okhy Awalita Br Nasution Et Al., 'Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam', *Journal Of Management And Creative Business* 1, No. 1 (2023): 63–71.

1. Pembiayaan atau investasi hanya bisa dilakukan pada aset atau kegiatan usaha yang halal, spesifik, dan bermanfaat.
2. Karena uang merupakan alat bantu pertukaran nilai, dimana pemilik harta akan memperoleh bagi hasil dari kegiatan usaha tersebut, maka pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan.
3. Akad yang terjadi antara pemilik harta dengan emiten harus jelas.
4. Baik pemilik harta maupun emiten tidak boleh mengambil resiko yang melebihi kemampuannya yang dapat menimbulkan kerugian.
5. Adanya penekanan pada mekanisme yang wajar dan prinsip kehati-hatian baik pada investor maupun emiten

Instrumen Pasar Modal Syariah

Adapun instrumen dalam pasar modal syariah adalah:

1. Saham Syariah. Saham atau *stocks* merupakan surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan sebagian modal dalam suatu perusahaan berbentuk perseroan terbatas. Dengan memiliki saham, seseorang secara hukum menjadi bagian dari pemilik perusahaan tersebut. Semakin besar jumlah saham yang dimiliki, semakin besar pula hak suara dan pengaruhnya dalam pengambilan keputusan perusahaan. Keuntungan yang diperoleh dari kepemilikan saham dikenal sebagai dividen. Sementara itu, saham syariah adalah jenis saham yang diterbitkan oleh emiten dengan kegiatan usaha dan pengelolaan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Ciri utama dari saham syariah adalah ketiadaan unsur riba, gharar, maysir, serta tidak adanya perlakuan istimewa dalam pembagian pendapatan. Emiten harus berada dalam kondisi keuangan yang layak menurut penilaian syariah dan menjalankan proses investasi yang sesuai prinsip kehati-hatian (*prudential*)—termasuk melalui tahapan penyaringan (*screening*) dan pembersihan (*cleansing* atau purifikasi) atas pendapatan yang mengandung unsur non-halal.⁶
2. Obligasi Syariah (Sukuk). Obligasi syariah, atau yang dikenal dengan istilah sukuk, merupakan surat berharga jangka panjang yang diterbitkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 32/DSN-MUI/IX/2002, sukuk adalah instrumen yang diterbitkan oleh emiten sebagai bentuk pembiayaan, dengan kewajiban untuk memberikan imbal hasil kepada pemegang sukuk berupa bagi hasil (*profit sharing*), margin, atau fee, serta melakukan pengembalian pokok dana pada saat jatuh tempo. Berbeda dengan obligasi konvensional yang merupakan bukti utang dari penerbit (emiten) kepada investor dan mengandung unsur janji pembayaran bunga (riba) serta pelunasan pokok utang pada waktu tertentu, sukuk disusun dengan mekanisme akad yang sesuai syariah. Dalam sukuk, tidak terdapat unsur riba, dan keuntungan yang diterima investor berasal dari hasil usaha riil atas aset yang mendasarinya (*underlying asset*), sesuai akad yang disepakati seperti ijarah, mudharabah, atau musyarakah.⁷
3. Reksa Dana Syariah. Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, reksa dana merupakan wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal, yang selanjutnya diinvestasikan ke dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Sementara itu, reksa dana syariah adalah jenis reksa dana yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam pelaksanaannya, reksa dana syariah melibatkan akad antara investor sebagai pemilik dana (*shahib al-mal*) dengan manajer investasi yang bertindak sebagai wakil atau pengelola dana. Seluruh proses pengelolaan dana, pemilihan

⁶ Setiawan, W., & Faozan, A. (2021). Investasi Saham Di Bursa Efek Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 12(2), 209-213.

⁷ Maulida, R., & Febriani, E. (2024, November). Perkembangan Obligasi Syariah (sukuk) di Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Manajemen dan Bisnis* (Vol. 4, pp. 374-386).

instrumen investasi, dan pelaksanaan transaksi juga dilakukan sesuai prinsip syariah, termasuk akad yang digunakan oleh manajer investasi dalam bertransaksi atas nama pemilik dana. Instrumen-instrumen yang menjadi bagian dari portofolio reksa dana syariah wajib melalui proses penyaringan (*screening*) agar bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir.⁸

4. Efek Beragun Aset Syariah (EBA Syariah). Efek Beragun Aset Syariah (EBA Syariah) merupakan surat berharga yang diterbitkan melalui skema Kontrak Investasi Kolektif (KIK), di mana portofolionya terdiri atas aset-aset keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Aset-aset yang menjadi dasar penerbitan EBA Syariah dapat mencakup tagihan dari surat berharga komersial, tagihan yang akan muncul di masa mendatang, hasil transaksi jual beli kepemilikan aset fisik oleh lembaga keuangan, instrumen investasi yang dijamin oleh pemerintah, serta instrumen setara kas yang digunakan untuk mengoptimalkan arus kas dan investasi. Setiap komponen dalam portofolio EBA Syariah harus memenuhi ketentuan syariah, bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Selain itu, proses penerbitan, pengelolaan, dan distribusi hasil investasi dilakukan berdasarkan akad-akad syariah yang sah menurut fatwa dan regulasi yang berlaku.⁹
5. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (*Rights Issue*). Hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau yang dikenal dengan *rights issue*, merupakan mekanisme opsional di pasar modal yang memberikan hak kepada pemegang saham eksisting untuk membeli saham baru yang diterbitkan oleh perusahaan pada harga tertentu dan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Hak ini diberikan secara proporsional kepada para pemegang saham berdasarkan jumlah kepemilikan saham mereka sebelumnya. Dengan *rights issue*, pemegang saham lama memiliki kesempatan untuk mempertahankan persentase kepemilikannya di perusahaan, serta berpartisipasi dalam peningkatan modal perusahaan tanpa harus mengalami dilusi kepemilikan secara langsung.¹⁰
6. Waran syariah. Waran syariah adalah instrumen keuangan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham perusahaan pada harga tertentu dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Waran tidak bersifat wajib dieksekusi, melainkan merupakan hak yang dapat digunakan atau tidak, tergantung pada keputusan pemegangnya. Umumnya, masa berlaku waran memiliki durasi enam bulan atau lebih, tergantung ketentuan yang ditetapkan saat penerbitannya. Dalam konteks pasar modal syariah, waran hanya dapat diterbitkan dan diperdagangkan jika saham yang mendasarinya dan seluruh mekanisme transaksinya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, serta tidak mengandung unsur riba, gharar, atau maysir.¹¹

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses berkelanjutan dalam perekonomian yang mengalami perbaikan seiring waktu. Hal ini dapat dipahami sebagai peningkatan kapasitas produksi perekonomian, yang tercermin dalam kenaikan pendapatan nasional. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi mencerminkan adanya peningkatan produksi barang dan jasa di suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, semakin cepat pula peningkatan output yang terjadi. Pertumbuhan ekonomi juga dapat dipahami sebagai proses peningkatan output per kapita dalam jangka panjang. Dalam pengertian ini, terdapat tiga aspek penting yang

⁸ Farid, M. (2014). Mekanisme Dan Perkembangan Reksadana Syariah. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 61-72.

⁹ Wahyuni, M. A. (2018). Perbandingan Efek Beragun Aset Syariah Dengan Efek Beragun Aset Konvensional. *Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 4(1), 92-109.

¹⁰ Nusrida, H. (2022). Identifikasi Hak Syuf'ah Terhadap Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Pmthmetd): Pasar Modal Syari'ah, Hak Suf'ah, Saham, Pmthmetd. *Tafaquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah*, 7(2), 36-52.

¹¹ Zahroh, A. (2015). Instrumen Pasar Modal. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 51-65.

perlu diperhatikan, yaitu proses itu sendiri, output per kapita, dan jangka panjang. Sebagai proses, pertumbuhan ekonomi bukanlah gambaran kondisi perekonomian pada satu titik waktu, melainkan suatu perkembangan yang berlangsung dalam periode tertentu. Berkaitan dengan output per kapita, hal ini mencakup dua faktor utama, yaitu total output (PDB) dan jumlah penduduk, karena output per kapita dihitung dengan membagi total output dengan jumlah penduduk. Aspek jangka panjang mengandung arti bahwa kenaikan output per kapita harus dianalisis dalam rentang waktu yang cukup lama, seperti 10, 20, 50 tahun, atau bahkan lebih lama lagi. Menurut Kuznets, pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai peningkatan kapasitas jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan berbagai jenis barang ekonomi kepada warganya. Sementara itu, Iskandar mengartikan pertumbuhan ekonomi sebagai peningkatan yang signifikan dalam pendapatan nasional, yang tercermin dalam naiknya pendapatan per kapita selama periode tertentu. Menurut Sukirno, pertumbuhan ekonomi dipahami sebagai perkembangan dalam aktivitas ekonomi yang menyebabkan peningkatan jumlah barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.¹²

Faktor- Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi

Menurut Sukirno, pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi. Beberapa faktor ekonomi yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, teknologi, dan faktor lainnya.¹³

1. **Sumber Daya Alam.** Sumber daya alam merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi perkembangan ekonomi. Kekayaan alam suatu negara mencakup berbagai elemen, seperti luas dan kesuburan tanah, kondisi iklim dan cuaca, keberagaman serta jumlah hasil hutan, dan kandungan mineral yang dimiliki. Adanya sumber daya alam yang melimpah akan mempermudah upaya pengembangan ekonomi suatu negara, terutama pada tahap awal pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, negara yang kekurangan sumber daya alam akan menghadapi kesulitan dalam mempercepat proses pembangunan ekonomi.
2. **Sumber Daya Manusia.** Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor yang sangat menentukan dalam perkembangan ekonomi. SDM mencakup baik kualitas maupun kuantitas tenaga kerja, yang keduanya berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara.
3. **Modal.** Modal merupakan persediaan faktor produksi yang dapat diproduksi kembali dalam bentuk fisik. Pembentukan modal, atau yang juga dikenal dengan akumulasi modal, merujuk pada investasi dalam barang modal yang bertujuan untuk meningkatkan stok modal, output nasional, dan pendapatan nasional. Oleh karena itu, pembentukan modal menjadi salah satu elemen kunci dalam mencapai pertumbuhan ekonomi. Pembentukan modal dapat meningkatkan output nasional melalui berbagai cara. Investasi dalam barang modal tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga berpotensi mendorong kemajuan teknologi.
4. **Kemajuan teknologi.** Kemajuan teknologi merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Inovasi teknologi mendorong lahirnya penemuan-penemuan baru yang dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, modal, dan faktor produksi lainnya. Terdapat lima pola utama dalam pertumbuhan teknologi yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi modern. Kelima pola tersebut meliputi: penemuan ilmiah atau pengembangan pengetahuan teknis, investasi, inovasi, penyempurnaan, dan penyebarluasan teknologi, yang sering kali diikuti oleh proses penyempurnaan lebih lanjut. Hal ini sejalan dengan pandangan Schumpeter, yang

¹² Marselino Wau, Leniwati Leniwati, And Jhon Firman Fau, "Teori Pertumbuhan Ekonomi (Kajian Konseptual Dan Empirik)", 2022,

¹³ Wendy Liana Et Al., *Teori Pertumbuhan Ekonomi: Teori Komprehensif Dan Perkembangannya* (Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024),

menekankan bahwa inovasi (pembaharuan) adalah faktor teknologi yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Peran Pasar Modal Syariah Dalam Pertumbuhan Ekonomi

Pasar modal syariah memainkan peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui beberapa mekanisme utama. Pertama, pasar modal syariah menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang yang sesuai dengan prinsip syariah bagi perusahaan dan pemerintah, yang diperlukan untuk pengembangan usaha dan proyek-proyek produktif. Pembiayaan ini pada gilirannya meningkatkan investasi, memperbesar kapasitas produksi, serta menciptakan lapangan kerja, yang semuanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.¹⁴ Kedua, pasar modal syariah turut meningkatkan inklusi keuangan dengan menawarkan produk investasi yang sejalan dengan prinsip syariah, sehingga menarik lebih banyak investor, termasuk mereka yang sebelumnya enggan berinvestasi di pasar modal konvensional. Peningkatan jumlah investor serta nilai kapitalisasi pasar modal syariah menunjukkan potensi pasar ini dalam menggerakkan aktivitas ekonomi dan investasi. Ketiga, pasar modal syariah berkontribusi pada stabilitas ekonomi karena prinsip-prinsip syariah yang menghindari spekulasi berlebihan dan riba, yang membantu menciptakan iklim investasi yang lebih sehat dan berkelanjutan. Beberapa studi menunjukkan adanya korelasi positif antara perkembangan pasar modal syariah dengan indikator makroekonomi seperti Produk Domestik Bruto (PDB) riil, nilai tukar riil, dan tingkat inflasi. Namun, penelitian juga mencatat adanya tantangan serta variasi dampak pasar modal syariah terhadap pertumbuhan ekonomi, yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi domestik dan global, serta kebijakan yang mendukung pengembangan pasar modal syariah. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan inovasi produk investasi syariah sangat diperlukan untuk memaksimalkan peran pasar modal syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai peran pasar modal syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur, publikasi resmi, laporan tahunan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), serta kajian-kajian akademik dan artikel ilmiah yang relevan dengan topik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), di mana penulis mengkaji dan menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perkembangan pasar modal syariah, jumlah investor syariah, nilai kapitalisasi pasar syariah, serta kontribusinya terhadap pembiayaan sektor riil. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara mereduksi, menyajikan, dan menarik kesimpulan dari data yang relevan untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Melalui metode ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana pasar modal syariah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pasar modal syariah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data OJK dan BEI, peningkatan jumlah investor syariah terus mengalami tren positif, terutama setelah diluncurkannya platform

¹⁴ M. Fauzan And Dedi Suhendro, 'Peran Pasar Modal Syariah Dalam Mendorong Laju Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia', *Human Falah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, No. 0 (29 June 2018).

digital seperti *Sharia Online Trading System* (SOTS) dan kampanye literasi pasar modal syariah oleh berbagai lembaga. Kontribusi pasar modal syariah terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, melalui penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk investasi yang sesuai prinsip syariah, yang kemudian dialokasikan ke sektor-sektor riil seperti industri manufaktur, infrastruktur, dan energi halal. Kedua, keberadaan instrumen seperti sukuk negara dan sukuk korporasi turut menjadi alternatif pembiayaan proyek-proyek strategis nasional, yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan nasional. Selain itu, pasar modal syariah juga memperkuat inklusi keuangan syariah, di mana masyarakat yang sebelumnya enggan berinvestasi karena alasan prinsip kini memiliki pilihan yang sesuai dengan keyakinannya. Hal ini tidak hanya memperluas basis investor domestik, tetapi juga meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan ekonomi. Namun demikian, pasar modal syariah masih menghadapi tantangan seperti literasi masyarakat yang masih rendah, terbatasnya emiten syariah, dan perlunya penguatan regulasi serta insentif yang mendukung perkembangan pasar syariah secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Pasar modal syariah memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Melalui instrumen investasi yang berbasis syariah, pasar ini mampu menghimpun dana masyarakat untuk kemudian disalurkan kepada sektor-sektor produktif yang mendorong pembangunan ekonomi. Pertumbuhan pasar modal syariah juga menunjukkan bahwa prinsip ekonomi Islam dapat diintegrasikan ke dalam sistem keuangan modern secara inklusif. Agar kontribusi pasar modal syariah semakin optimal, diperlukan peningkatan literasi keuangan syariah, penguatan regulasi, serta dukungan dari pemerintah dan stakeholder untuk menciptakan ekosistem pasar yang sehat, transparan, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwi Epty Hidayati, Pandan Wangi, And Dinar Gustianing Tias, 'Perbandingan Pasar Modal Syariah Dan Konvensional Di Indonesia', *Yume : Journal Of Management* 5, No. 3 (31 December 2022): 519–24.
- Eza Okhy Awalia Br Nasution Et Al., 'Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam', *Journal Of Management And Creative Business* 1, No. 1 (2023): 63–71.
- Farid, M. (2014). Mekanisme Dan Perkembangan Reksadana Syariah. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 61-72.
- Hikmah, A., & Selasi, D. (2025). Saham Syariah Di Pasar Modal Indonesia. *Wawasan: Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 3(1), 121-134.
- Iswanaji, C., Khotijah, S. A., & Nafi'hasbi, M. Z. (2021). *Lembaga Keuangan Syariah Buku Ajar Konsentrasi Syariah*. Penerbit Adab.
- M. Fauzan And Dedi Suhendro, 'Peran Pasar Modal Syariah Dalam Mendorong Laju Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia', *Human Falah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, No. 0 (29 June 2018).
- Marselino Wau, Leniwati Leniwati, And Jhon Firman Fau, 'Teori Pertumbuhan Ekonomi (Kajian Konseptual Dan Empirik)', 2022.
- Maulida, R., & Febriani, E. (2024, November). Perkembangan Obligasi Syariah (sukuk) di Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Manajemen dan Bisnis* (Vol. 4, pp. 374-386).
- Nur Azifah And Meirizka Indah, 'Analisis Risiko Dan Imbal Hasil Fortofolio Pasar Modal Syariah Dan Pasar Modal Konvensional', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* 21, No. 1 (2017).
- Nusrida, H. (2022). Identifikasi Hak Syuf'ah Terhadap Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Pmthmetd): Pasar Modal Syari'ah, Hak Suf'ah, Saham, Pmthmetd. *Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah*, 7(2), 36-52.



- Setiawan, W., & Faozan, A. (2021). Investasi Saham Di Bursa Efek Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 12(2), 209-213.
- Wahyuni, M. A. (2018). Perbandingan Efek Beragun Aset Syariah Dengan Efek Beragun Aset Konvensional. Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah, 4(1), 92-109.
- Wendy Liana Et Al., Teori Pertumbuhan Ekonomi: Teori Komprehensif Dan Perkembangannya (Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).
- Zahroh, A. (2015). Instrumen pasar modal. IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam, 4(1), 51-65.